

# KONSEP DASAR EKONOMI MENURUT SYARIAT ISLAM

**Jamaludin**

Institut Ummul Quro al-Islami (IUQI) Bogor

email: jamaludin@iuqibogor.ac.id

**Reza Syafrizal**

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: reza.syafrizal@uinbanten.ac.id

## **Abstrak**

*Ekonomi syariah dibangun di atas empat karakteristik, yaitu: 1). dialektikanilai-nilai spritualisme dan materialism; 2. kebebasan berekonomi; 3. dualisme kepemilikan; 4. menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar ekonomi dan keuangan islam adalah terdapat pada Bangunan ekonomi Islami itu didasarkan atas lima nilai universal, yakni: Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan). Nubuwwah (kenabian),Khalifah (pemerintah),dan Ma'ad (hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan keuangan Islam berada menerapkanprinsip-prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masingpihak. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperolehkeuntungan. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisidananya. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lilalamin.*

**Kata Kunci:** konsep dasar, ekonomi, syariah,

## Pendahuluan

Islam sebagai agama penyempurna risalah-risalah dari agama terdahulu memiliki syariah yang sangat istimewa, yakni bersifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) termasuk dalam hal ini ekonomi syariah. Sedangkan universal berarti syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingghari kemudian.<sup>1</sup> Allah SWT. berfirman yang artinya: “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”<sup>2</sup>

Dalam pada itu, Alquran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan muamalah (sosial). Hal ini menunjukkan bahwa Alquran hanya mengandung prinsip-prinsip umum bagi berbagai masalah hukum dalam Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat muamalah.<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari prinsip tersebut, nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Dalam kerangka yang sama dengan Alquran, mayoritas hadis Nabi tersebut juga tidak bersifat absolut, terutama yang berkaitan dengan muamalah. Dengan kata lain, kedua sumber utama hukum Islam ini hanya memberikan berbagai prinsip dasar yang harus dipegang oleh umat manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Adapun untuk merespon perputaran zaman dan mengatur kehidupan duniawi manusia secara terperinci, Allah swt. menganugerahi akal pikiran kepada manusia. Dalam hal ini, nabi Muhammad saw.

---

<sup>1</sup>M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hal. 38.

<sup>2</sup>QS. al-Anbiya (21): 107.

<sup>3</sup>Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 29

bersabda yang artinya: “*Kamu lebih mengetahui urusan keduniaanmu.*”<sup>4</sup>

Pernyataan Nabi di atas membuka peluang bagi umat Islam meramu ulang konsep dasar berbagai persoalan ibadah, sosial, hukum, politik maupun persoalan konsep dasar ekonomi syariah dan keuangan syariah yang dibahas di makalah ini.

Pandangan ekonomi syariah secara dimensi normatif maupun dimensi positif bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipatif. Kajian ini berdasarkan Alquran, hadis nabi Muhammad, ijma’ dan qiyas.<sup>5</sup>

Pembahasan dalam ilmu ekonomi terbagi pada tiga hal, yaitu ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian manusia dinamakan *economical life*; ekonomi dalam rencana suatu pemerintahan dinamakan *political economy*; ekonomi dalam teori dan pengetahuan dinamakan *political science*.

Dengan lengkapnya persoalan ekonomi ini disebutkan oleh nabi Muhammad saw., dalam suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Zubair bin Awwam yang artinya: “*Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik daripada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.*” Dengan contoh yang sangat sederhana dan klasik, Nabi dapat menegaskan soal- soal ekonomi dalam bagiannya, yaitu mencari dan mengumpulkan kayu bakar berarti berusaha menambah produksi; berusaha menjualnya berarti mengerjakan distribusi (pembagian); memakannya berarti memenuhi konsumsi

---

<sup>4</sup>Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 427

<sup>5</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah B -kan OPSI. Tetapi SOLUSI!*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 325.

(pemakaian); menyedekahkan kepada orang lain berarti mengerjakan rencana sosial.<sup>6</sup>

Sesuai pula dengan teori ekonomi tentang tingkatan kemajuan perekonomian bahwa pada mulanya masing-masing orang memborong sendiri pekerjaan segala rencana ekonomi ini. Setelah lapangan ekonomi meluas, barulah tiap-tiap rencana tersendiri daripada rencana dikerjakan lainnya, caranya adalah:

*Pertama*, pada zaman purbakala setiap orang menjadiprodusen (pengusaha) dan menjadi konsumen pula (pemakai).Setelah perhubungan manusia sedikit meluas, timbullah bagian yang ketiga, yaitu distributor (pembagi), golongan saudagar.

*Kedua*, pada mulanya manusia dapat mengerjakan sendiriketiganya, yaitu mengusahakan (produsen), menjual (distributor), dan memakai (konsumen).Akan tetapi, satu persatu kemudian berdiri sendiri dan dikerjakan oleh banyak orang (produsen sendiri, distributor sendiri, dan konsumen sendiri pula).Di zaman modern ini, lapangan ketiganya sangat luas. Rencana ekonomi banyak bercabang-cabang dan tiap-tiap cabang tidak lagi dikerjakan satu orang atau satu bangsa, akan tetapi memerlukan tenaga banyak orang atau berbagai banMeskipun dalam hadis itu disebutkan contoh usaha yang sangat sederhana, seperti mencari kayu bakar dan meminta-minta, semuanya merupakan contoh yang tepat bagi persoalan perekonomian manusia. Begitu pula, dalam hal teknik pekerjaan di masa yang tampaknya sangat primitif, yaitu beberapa cabang ekonomi berlaku pada diri seorang manusia.Padahal di zaman modern ini, setiap cabang dikerjakan oleh begitu banyak tenaga manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Jibrail Bin Yusuf, (2010),"Ethical implications of sales promotion in Ghana: Islamic perspective", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1 Iss 3 pp. 220 – 230.

<sup>7</sup>Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 18-22

Titik berat pada hadis nabi Muhammad saw di atas bukanlah pada keharusan tiap-tiap orang untuk mewujudkan sendiri ketiga-tiganya (produksi, distribusi, dan konsumsi). Letak wujudnya adalah bahwa rencana ekonomi mempunyai banyak cabang yang memerlukan banyak sekali tenaga manusia, baik secara bersama maupun masing-masing. Begitulah, rencana ekonomi menjadi pekerjaan raksasa dari dunia internasional dan kesatu pada masa kita ini yang menjadi rebutan dan perjuangan negara-negara besar di dunia.

Di dalam hadis tersebut selain menyebutkan tiga macam rencana ekonomi di atas (produksi, distribusi, dan konsumsi), ada juga yang menegaskan rapatnya hubungan ekonomi dengan sosial. Dalam islam tidaklah dapat dibenarkan bahwa perjuangan ekonomi hanyalah dipusatkan pada kepentingan material semata-mata dengan melupakan moral dan rasa kemanusiaan.<sup>8</sup>

Rencana ekonomi yang terlepas sama sekali dari rencana sosial akan berjalan pincang, menimbulkan kezaliman dan kepincangan. Rencana ekonomi harus ditujukan pada kesejahteraan sosial serta kemakmuran masyarakat.<sup>9</sup>

Untuk melihat konsep dasar ekonomi syariah dan keuangan syariah yang baku berikut dipaparkan berbagai hal yang terkait dengannya.

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Dasar Ekonomi Syari'ah**

#### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Menurut para ahli, perkataan "*ekonomi*" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" dan "*nomos*" yang berarti *rumah* dan *aturan*. Jadi, ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah

---

<sup>8</sup>Anthony Howard, (2010), "A new global ethic", Journal of Management Development, Vol. 29 Iss 5 pp. 506 517

<sup>9</sup>Riham Ragab Rizk, (2008) "Back to basics: an Islamic perspective on business and work ethics", Social Responsibility Journal, Vol. 4 Issue: 1/2, pp.246-254

tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*).<sup>10</sup>

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-Iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-Iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm al-Iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutny, ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.

Telah menjadi *Sunnatullah* bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut di atas, memerlukan kerja sama. Tanpa ada kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsure *take and give*, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.

Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih

M. Akram Khan mendefinisikan ekonomi syariah secara dimensi normatif dan dimensi positif. Ia berpendapat bahwa ekonomi syariah bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan

---

<sup>10</sup>Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, hal. 18.

mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Sedangkan Muhammad Abdul Manan mendefinisikan ekonomi syariah dengan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai syariah Islam.

Muhammad Nejatullah ash-Sidiqy mendefinisikan ekonomi syariah dengan respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu dengan berpedoman pada Alquran, Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Kursyid Ahmad mendefinisikan ilmu ekonomi Islam dengan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alqur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Dari beberapa defenisi di atas, pengertian yang paling tepat mengenai ekonomi syariah adalah defenisi yang dikemukakan oleh Monzer Kahf. Ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu interdisipliner perpaduan antara ekonomi konvensional dan ekonomi syari'ah.

Ekonomi syari'ah baik sebagai disiplin Ilmu sosial maupun sebagai sebuah sistem, kehadirannya tidak berlatarkan *apologetic*, dalam artian bahwa sistem ini pernah memegang peranan penting dalam perekonomian dunia yang diklaim sekarang sebagai suatu yang baik secara *Taken For Granted*. Kehadiran Ekonomi Syari'ah juga tidak disebabkan karena sistem ekonomi kapitalis mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-qur'an dan penjabarannya melaluisunnah Rasulullah SAW.

---

<sup>11</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah*, hal. 325

Pada awal kehadirannya ekonomi Syari'ah termasuk lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh sebagian masyarakat disambut dengan sikap berpikir dan berasumsi tentang segala sesuatu dan pesimis, bahkan dalam beberapa hal ditangani dengan sikap sinis. Sebenarnya sikap ini lahir karena mereka belum memahami dan kurangnya pengetahuan serta sifat kakunya kerangka berpikir yang digunakan dalam memahami ekonomi Syari'ah.<sup>12</sup>

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy-syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.<sup>13</sup>

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
- c. Tercapainya masalahah. Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al-din), keselamatan jiwa (al-nafs), keselamatan akal (al-aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al-nasl) dan keselamatan harta benda (al-mal).<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta:Kencana, 2012), hal.31-32

<sup>13</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.54.

<sup>14</sup>Afzalurrahman, *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 84.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep dasar ekonomi syariah, antara lain:

a. Alqur'an.

Alquran merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi syariah, karena Alqur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Beberapa ayat dalam Alqur'an merujuk pada perintah kepada manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang bersumber pada hukum Islam. Di antaranya terdapat pada Alqur'an surah Fussilat: 42, Az-Zumar: 27 dan Al-Hasyr: 22.

b. Hadis dan sunnah.

Hadis dan sunnah merupakan perkataan, perbuatan dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber ini dapat dijadikan dasar penetapan ekonomi syariah.

c. Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah syara' ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-cara tertentu. Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-qur'an dan hadis, yang berfungsi untuk menetapkan suatu hukum apabila hukum tersebut tidak dibahas didalam Al-Qur'an dan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid. Sumber hukum hasil dari metodologi ijtihad adalah ijma', qiyas, masalah mursalah, sad adz-dzariah, 'urf, istihsan, istishab dan lain-lain.

### 3. Karakteristik Ekonomi Syariah

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. Satu-satunya ajaran di dunia yang memiliki sistem dan konsep penataan kehidupan yang paling lengkap adalah ajaran Islam. Bayangkan, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, dalam kehidupan seorang muslim ada aturan dan tata cara yang harus dikerjakan. Mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya,

muamalah, dan segala aspek kehidupan manusia baik materiil atau non materiil. Kelengkapan aturan ini seiring dengan keserasian dengan karakteristik, sifat, dan tingkah laku manusia.<sup>15</sup>

Ekonomi syari'ah dibangun atas empat karakteristik:

1. Dialektika nilai-nilai spritualisme dan materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsen terhadap nilai yang dapat meningkatkan *utility* saja, hanya terfokus kepada nilai *materializes* saja, sedangkan ekonomi Syari'ah selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dan kasih sayang sesama individu dan masyarakat.
2. Kebebasan berekonomi dalam arti sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam bertransaksi sepanjang dalam cakupan Syari'ah.
3. Dualisme kepemilikan, pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanya milik Allah semata. Manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi.
4. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.<sup>16</sup>

Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an diantaranya:

Artinya :

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.”*<sup>17</sup>

Artinya:

*Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan*

---


<sup>15</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 10-21

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal.33

<sup>17</sup>Q.S. Al- Azzab (33): 72

*kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).*<sup>18</sup>

Disamping itu, prinsip-prinsip umum ekonomi Islam yang mendasarinya. Prinsip-prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan dapat divisualisasikan sebagai berikut:



1.1 Gambar bagan bangunan pondasi ekonomi islam

Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khalifah* (pemerintah), dan *Ma'ad* (hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Nilai-nilai universal teori ekonomi Islam, nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam.<sup>19</sup> Rinciannya sebagai berikut:

a. *Tauhid* (keesaan Tuhan).

*Tauhid* merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid* manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan

<sup>18</sup>Lihat Q.S. Hud (11): 61

<sup>19</sup>Adiwarman A.karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Parada, 2007), hal. 34.

isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

b. *'Adl* (keadilan).<sup>20</sup>

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

c. *Nubuwwah* (Kenabian).<sup>21</sup>

Sifat-sifat utama dari Muhammad SAW yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku bisnis khususnya, adalah:

- 1) *Siddiq* (benar, jujur).
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas).<sup>22</sup>
- 3) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita).
- 4) *Tablig* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
- 5) *Khalifah* (pemerintahan).

Dalam Alquran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin.

Nabi bersabda: “*Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.*”<sup>23</sup>

Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan Syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.<sup>24</sup>

d. *Ma'ad* (Hasil)

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal.35

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 38

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 39

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 40

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal.41

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan,” tetapi secara harfiah *ma’ad* berarti “kembali.” Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Implikasi ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba dunia maupun laba akhirat. Karena itu konsep profit mendapat legimitasi dalam Islam.<sup>25</sup>

Sebagian pakar hukum ekonomi Islam menambahkan beberapa prinsip lain yakni:

- a. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan dan *mubazir*, harus dilaksanakan secara berimbang.
- b. Dalam mencapai kebahagiaan di Dunia ini manusia hendaknya melaksanakan tolong-menolong dalam kebaikan, jangan bertolong- menolong atas perbuatan yang tidak baik.
- c. Dalam segala kerjasama nilai-nilai keadilan harus ditegakkan.
- d. Nilai kehormatan manusia harus dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup, campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi dalam mencapai keadilan sosial masyarakat.<sup>26</sup>

#### 4. Metodologi Ekonomi Syariah

Metodologi ekonomi syariah diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan apakah syarat suatu perilaku atau perekonomian dikatakan benar menurut Islam. Berbagai isu mengenai metodologi ekonomi syariah telah berkembang, misalnya dugaan bahwa ekonomi syariah bersifat normatif semata dan karenanya tidak bias dianggap sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Isu lain yang berkembang adalah tentang metode yang tepat untuk menurunkan ekonomi syariah, apakah metode induktif, deduktif ataukah ada metodologi tersendiri. Selain itu juga, muncul pertanyaan apakah ekonomi syariah merupakan konsep ekonomi yang ideal atau praktik-praktik ekonomi oleh masyarakat Islam yang ada.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 42

<sup>26</sup>Abdul Manan, hal. 36

Tujuan utama dari metodologi adalah membantu mencari kebenaran. Islam meyakini bahwa terdapat dua sumber kebenaran mutlak yang berlaku untuk setiap aspek kehidupan pada setiap ruang dan waktu, yaitu al-Quran dan Sunnah. Kebenaran suci ini akan mendasari pengetahuan dan kemampuan manusia dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Proses pengambilan keputusan ini ada empat hal, yaitu;

*Pertama*, konsep rasionalitas Islam. Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas. Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut sebagai aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.<sup>27</sup>

*Kedua*, Etika dan Rasionalitas Ekonomi syariah. Moral atau etika didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) atau tidak (salah). Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika. Suatu perilaku yang dianggap rasional oleh paham konvensional dapat dianggap tidak rasional dalam Islam, demikian pula sebaliknya. Moralitas Islam sebagai pilar atau patokan dalam menyusun ekonomi Islam.<sup>28</sup>

*Ketiga*, formulasi fiqh. Fiqh Islam dipergunakan sebagai satu-satunya pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan benar atau salah. Untuk memahami makna syariah diperlukan tiga hal mendasar, yaitu keimanan, moral dan fiqh serta kodifikasi hukum. Syariah mengandung makna yang lebih luas daripada fiqh, dimana fiqh merupakan pemahaman terhadap aturan syariah

---

<sup>27</sup>P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 27

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 32.

secara praktis yang diturunkan dari bukti-bukti tertentu. Dalam fiqh, suatu perilaku dikategorikan menjadi legal atau illegal, atau halal dan haram sedangkan dalam syariah terdapat lebih banyak kategori dalam menilai suatu perilaku. Oleh karena itu, dalam kegiatan ekonomi, fiqh mutlak diperlukan sebagai patokan dalam menilai ataupun memprediksi suatu kegiatan ekonomi. Syariah Islam berfungsi untuk memberikan informasi dan petunjuk bagaimana ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan. Fiqh dipergunakan sebagai alat control terhadap produk ekonomi agar tidak melanggar syariah Islam.<sup>29</sup>

*Keempat*, kerangka metodologis ekonomi syariah. Ada duakerangka metodologis ekonomi syariah, yaitu; *pertama*, kebenaran dan kebaikan. Hal yang selalu menyertai suatu teori adalah seberapa jauh teori tersebut benar, yaitu mampu mengungkapkan kenyataan yang hidup di dunia nyata. Dalam pandangan Islam kebenaran dan kebaikan mutlak hanya berasal dari Allah, baik yang berbentuk ayat *Qauliyah* ataupun *Kauniyah*. Sebagian dari ayat *Qauliyah* dapat secara langsung dipahami sebagai kebenaran, namun sebagian ayat lainnya masih memerlukan penafsiran untuk memahaminya. Di sisi lain, kebenaran dapat bersumber dari fenomena alam semesta atau ayat *Kauniyah*. Ayat *Kauniyah* ini berfungsi sebagai pendukung dan penguat kebenaran yang disampaikan melalui ayat-ayat *Qauliyah*; *Kedua*, Metodologi ilmu alam versus metodologi ilmu sosial. Metodologi ilmu pengetahuan lebih cocok untuk ilmu-ilmu alam karena karakter dari subjek ilmu bersifat pasti. Dalam ilmu alam, perilaku subjek didasarkan pada aturan-aturan yang ada dalam tatanan jagad raya yang sudah tertentu sifatnya. Dengan kata lain perilaku dari subjek tersebut didorong oleh hukum alam (*Sunatullah*) yang merupakan hukum Tuhan. Subjek tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali berperilaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan-aturan yang ada dalam hokum Allah untuk alam yang pada dasarnya merupakan perintah Allah. Kebenaran yang disimpulkan melalui metode

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 24.

ilmiah dari fenomena alam tidak menyebabkan divergensi antara kata “kebenaran” dan “kebaikan”.

## **A. Hubungan Islam Dengan Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah**

### **1. Pengertian dan Subtansi Islam**

Islam adalah kata bahasa arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian, Islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT<sup>30</sup>. sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 19 yang artinya: “*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam.*”

Disinilah letaknya peranan Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia di Dunia. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambkannya itu, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsekuensi dari pandangan di atas adalah bahwa ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*hablun minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antarsesama manusia (*hablum minanas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life*, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia.

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yaitu aspek aqidah, aspek syariah dan aspek akhlak. Aqidah disebut juga Iman, sedangkan Syariah adalah Islam, dan Akhlak disebut juga

---

<sup>30</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1

Ihsan, Aqidah menunjukkan kebenaran Islam, Syariah menunjukkan keadilan Islam, dan akhlak menunjukkan keindahan Islam<sup>31</sup>

a. Aspek *Aqidah*.

Kata *aqidah* berasal dari kata bahasa Arab '*aqaad*, yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, definisi aqidah adalah sesuatu yang dengannya diikat hati dan perasaan halus manusia atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan.<sup>32</sup>

b. Aspek Syariah.

Syariah dalam bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi Syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum Muslimin supaya mematuhi, supaya Syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.<sup>33</sup>

c. Aspek akhlak.

Akhlak (*etika*) sering juga disebut sebagai *ihsan* (berasal dari kata Arab *hasan*, yang berarti baik). Definisi *ihsan* diucapkan sendiri oleh Nabi dalam hadits berikut: “engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri, walaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu.<sup>34</sup>

Jadi, Islam merupakan suatu bentuk keyakinan yang dimiliki seseorang muslim dengan objek kepatuhan terhadap perintah dan tunduk kepada Allah Swt, dalam hal ini Islam berperan sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia yaitu bagaimana kita menjalani hidup dengan benar sehingga tercapailah kehidupan yang di janjikan oleh Allah SWT. Dalam Islam tiga aspek utama *Aqidah*, *Syariah*, *akhlak* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena mereka ibarat sebuah bangunan yang mana saling terkait antara satu sama lain

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 2

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 3

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 7

<sup>34</sup>*Ibid.*, hal. 13

yang mengatur tingkah laku agar berlaku baik sesuai syariat Islam sehingga menghasilkan perbuatan baik pula.

Dalam *ushul fiqh*, ada kaidah yang menyatakan bahwa “*maa laa yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib*”, yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dengan perbankan menjadi jelas.<sup>35</sup>

Perkembangan sistem perbankan dengan pranata bunga diawali dengan pembukuan cabang di Negara-negara dunia yang dimaksud untuk mempermudah mendapatkan investasi. Demikian yang terjadi pada Negara mayoritas Muslim akhirnya Negara-negara tersebut mendirikan Bank lokal dengan menganut sistem bunga tanpa adanya penggantian sistem. Namun, dewasa ini bunga banyak menimbulkan kelemahan dan berpeluang untuk menciptakan krisis bagi Negara-negara berkembang. Dengan adanya sistem bunga yang dapat menimbulkan eksploitasi dan kezaliman, menuntut intelektual Muslim untuk kembali menggali sumber-sumber hukum yang ada guna melahirkan solusi atas problem yang ada. Saat ini pengembangan sistem ekonomi Islam adalah sebagai instrument untuk menghilangkan transaksi ribawi, dan menghadirkan nilai etika yang sesuai dengan syariah dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>36</sup>

## **B. Konsep Keuangan Syariah (Islamic Finance)**

Islamic finance terdiri dari dua suku kata, Islam and finance. Finance menunjukkan bahwa pasar keuangan Islam dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal.14

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal.15

lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.

Para ahli mendefinisikan Islamic finance dengan berbagai redaksi. Menurut Yusuf Talal DeLorenzo, *Islamic finance is the provision of financial services on a basis that is compliant with the principles and rules of Islamic commercial jurisprudence (fiqh al mu'amalat)* (DeLorenzo, 2002).

Viser mendefinisikan *Islamic finance is a way to put Islamic principles about the economy into practice. Attempts to develop a specific Islamic type of economy, based upon the precepts of the holy book of Muslims, the Quran, and on Islamic religious law, the sharia, can be seen as a manifestation of the wish harboured by Muslims to retain, or regain, their own identity.* (Viser, 2009) *Islamic finance is finance under Islamic law (or Shari'ah) principles (Freshfields Bruckhaus Deringer 2006).*

Sedangkan Vogel dan Hayes mendefinisikan secara singkat namun rinci, *Islamic finance is firmly rooted in the Qur'an and the teachings of Muhammad, and the interpretation of these source of revelation by his followers* (Vogel & Hayes, 1998).

Minimal ada tiga faktor yang melatarbelakangi lahirnya keuangan Islam, yaitu: religius ideologis, empiris pragmatis, dan akademik idealis. Religius ideologis merupakan latar belakang yang bersifat fundamental berkaitan dengan ajaran Islam, yaitu a). Keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*. b). Konsep dan praktek keuangan konvensional yang telah ada melanggar berbagai prinsip syariah, misalnya mengandung unsur *riba, gharar, maysir*.

Sedangkan dari faktor empiris pragmatis politis, bahwa setelah masa masa kemerdekaan dari kolonialisme militer Barat di negara negara muslim muncul keinginan untuk juga merdeka secara ekonomi. Sistem keuangan konvensional yang ada dipandang lebih menguntungkan Barat dan merugikan negara-negara muslim yang umumnya tergolong negara berkembang

(*developing countries*). Pada saat yang bersamaan, terdapat sejumlah besar dana milik muslim, terutama negara penghasil minyak, yang ingin dikelola secara Islami. Keinginan itu mewujudkan dalam bentuk di antaranya pendirian IDB (Islamic Development Bank). IDB didirikan di Jeddah sebagai hasil agreement menteri-menteri OIC pada Desember 1973, dan mulai beroperasi pada tahun 1975. IDB bukan bank komersial, tetapi development bank (seperti World Bank) yang memiliki misi pemberdayaan pembangunan negara-negaramuslim.


Sedangkan dari sisi latar belakang akademik, ditemukan dari berbagai kajian akademik yang dilakukan bahwa sistem keuangan konvensional berpotensi untuk: a). menimbulkan instabilitas dan krisis ekonomi, b). memperlebar senjang antara miskin dan kaya, c). ada alternatif sistem keuangan yang secara konseptual lebih mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan harmonis.<sup>37</sup>

### **C. Prinsip-prinsip Pokok Islamic Finance**

Kerangka dasar keuangan Islam adalah:

---

<sup>37</sup>Cukup banyak kajian dan riset yang menunjukkan bahwa keuangan Islam lebih tahan terhadap krisis ekonomi dengan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya Akeem Kolawole Odeduntan dkk, "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, hal. 39-46; Ayman Zerban, Eslam H. Elkady, and Rafik F. Omar, "Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?," *Topics in Middle Eastern and African Economies*, Vol. 14, September 2012; Amine Nafla & Amine Hammas, "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, hal. 47-59; Widia Astuty, "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market", *Journal of Finance and Bank Management*, December 2015, Vol. 3, No. 2, hal. 47-56



Sumber:

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019 dengan modifikasi.

Dalam praktiknya, keuangan Islam menerapkan fiqh muamalah. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.<sup>38</sup>

Pengertian *fiqh al-Mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.<sup>39</sup> Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma'sum Billah, yaitu suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr 1997), hal. 19; 'Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami, hal. 12.

<sup>39</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I. Damaskus: al-Adib 1976, hal.30.

<sup>40</sup> Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher 2001), hal. 11

Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh al- Mu'amalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syari'ah. Dengan demikian, keuangan Islam sebagai salah satu cara untuk bertransaksi antara manusia juga menerapkan fiqh muamalah.

Prinsip penting dan mendasar dalam muamalah komersial adalah *al-taradi* (suka sama suka).<sup>41</sup> Keridhaan ini bersifat *subjectif* yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat.<sup>42</sup> Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul.<sup>43</sup> Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara rida (*consent*) juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran.<sup>44</sup>

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara ridha samaridha:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali

---

<sup>41</sup> 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi, *Mabda' al-Rida fi al-'Uqud*, juz 1, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah 1985), hal. 18.

<sup>42</sup> Muhammad Wahid al-Din Suwar, *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami*, 'Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi' 1998), hal. 213-265.

<sup>43</sup> Al-Kasani (t.t), *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, juz, 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah 1997), hal. 136.

<sup>44</sup> Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services 2000), hal. 5

dengan jalan perniagaan yang berlaku secara rida sama rida di antara kamu”. (Q.S. al-Nisa’ (4): 29)

Dalam hadis juga disebutkan:

انما البيع عن تراض

“Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka”.<sup>45</sup>

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.<sup>46</sup>

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua-dua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (*assymmetric information*). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis*. Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak ridha.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Ibn Majah (1395 H), *Sunan Ibn Majah*, juz 2. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi 1395), juz. 2, hal.737; al-Baihaqi (t.t), *al-Sunan al-Kubra*, juz 10. Beirut: Dar al-Fikr, juz. 6, h. 17.

<sup>46</sup> Ali Muhyi al-Din ‘Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda’...*, hal. 20-21.

<sup>47</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hal. 29.

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.<sup>48</sup>

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan tayyib. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: 1). Membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah *haram li zatihi*, karena Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram juga”; 2). membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah; 3; 4; 5) transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian; 6). bay‘ ma‘dum, melakukan penipuan dalam transaksi; 7) membeli di atas belian orang lain; 8) melakukan penimbunan (*ihthikar*), dan lain-lain.<sup>49</sup>

Dalam konteks keuangan Islam, semua yang dilarang tersebut menjadi panduan untuk menjadikan keuangan Islam sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam paper ini dijelaskan empat aspek dari transaksi yang dilarang tersebut di atas yang dianggap sangat berkaitan langsung dengan keuangan Islam, yaitu riba, gharar dan perjudian, serta ihtikar secara ringkas.

Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah* (kelebihan dan tambahan) atau *al-idafah* (berganda)

---

<sup>48</sup> Abdul Rahim, *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press 1911), hal. 282.

<sup>49</sup> Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-Uqud al-Maliyyah*. Amman (Jordan): Dar al-Bayariq, 2001), hal. 52-59 dan 89-105.

kepada sesuatu, *al-numuw* (tumbuh dan membesar).<sup>50</sup> Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir<sup>51</sup> maupun ulama fiqh,<sup>52</sup> namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>53</sup>

Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan/lebih dari jumlah pokok pinjaman
2. Penentuan tambahan/lebih itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu
3. Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan atau lebih itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan.<sup>54</sup>

Dalam muamalah (transaksi), riba biasanya mempunyai tiga bentuk yaitu:

- a. Bayaran balik yang melebihi dari jumlah uang pokok (harta asal) yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika

---

<sup>50</sup> Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1986), hal. 381. Lihat pula Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Riba*. Jeddah: al-Dar al-Su'udiyah 1987), hal. 94.

<sup>51</sup> Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas (t.t.), *Ahkam al-Qur'an*, juz. 2. Kairo: Matba'ah al-Bahiyah, 184; 'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari (1985), *Ahkam al-Qur'an*, juz. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 69.

<sup>52</sup> Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi 1972), hal. 3; Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin*, juz 5, Kairo: Syarikah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih 1996), hal. 168-170.

<sup>53</sup> Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Maktabah Wahbah 1999), hal. 54. Menurut kesimpulan Nabil A. Saleh, riba adalah *unlawful advantage by way of excess or defernment*. Lihat Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press 1986), hal. 13.

<sup>54</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Maktabah Wahbah 1999), hal. 54. Menurut kesimpulan Nabil A. Saleh, riba adalah *unlawful advantage by way of excess or defernment*. Lihat Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press 1986), hal. 13.

kontrakdilakukan.

- b. Kontrak ke atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaannya pada timbangan atau takaran yang diakui olehsyarak.
- c. Penangguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan (khususnya untuk pertukaran mata uang dan barang ribawi).

Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi, transaksi valas, dan lain-lain, umat Islam dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Riba pada zaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem dan institusi. Institusi perbankan seakan telah menjadi jantung kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan. Setiap negara memiliki bank sentral yang menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai dasar kebijakan moneter dan dalam mempengaruhi sektor riil. Kebijakan bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dalam negeri.<sup>55</sup>

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) gharar dalam transaksi maknanya secara etimologis adalah sinonim dengankhataryaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), resiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*).<sup>56</sup> Pemaknaan ini berdasarkan dengan hadis jual beli gharar. Ilustrasi jual beli yang mengandung gharar adalah menjual burung yang terbang di udara atau ikan di lautan. Gharar juga bermakna

---

<sup>55</sup> Abd al-Sami' al-Misri (1987), *Limadha Harrama Allah al-Riba?*. Kairo: Maktabah Wahbah,

h. 11; Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id...*, h. 54; Afzalur Rahman (1980), *Economic Doctrines of Islam*, ed. 2, Vol.3, Lahore: Islamic Publication Limited, hh. 71-72; Sayyid Taher (1997), "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., h.219.

<sup>56</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society 2000), hal. 84.

suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).

Para fuqaha mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, kesimpulan definisi menurut para fuqaha, gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*). Sedangkan *taghrir* adalah penggunaan cara-cara penipuan atau muslihat untuk mendorong orang lain melakukan transaksi dengan asumsi bahwa transaksi itu untuk kemaslahatannya tetapi sebenarnya adalah sebaliknya.<sup>57</sup> Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya gharar adalah (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada. Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Bahkan gharar juga dapat mengarah kepada maysir (perjudian) yang jugaterlarang.<sup>58</sup>

Perlu dicatat bahwa resiko dan ketidakjelasan dalam persetujuan kontrak (yang disebut gharar) berbeda dengan resiko dan ketidakjelasan dalam hasil bisnis (*systematic risk*) (yang disebut sebagai *gharm*). Eksistensi *gharm* bersifat natural. Gharar bersifat destruktif, sedangkan *gharm* bersifat konstruktif. Keuntungan yang didapat dari transaksi yang mengandung unsur gharar menimbulkan ketidakadilan karena

---

<sup>57</sup>Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 2000), hal. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem (2000), "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, hh. 64-66

<sup>58</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam 1988), h. 147; al-Nawawi (t.t.), *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, h. 257; Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. (Cambridge: Cambridge University Press 1986), h. 52.

melibatkan perilaku *unfair* dan tidak etis. Sedangkan keuntungan yang didapat dari bisnis walaupun mengandung unsur *gharm* akan tetapi tetap dalam kerangka keadilan karena karena dilakukan dengan cara kerjasama yang menguntungkan(*ta'awun*).<sup>59</sup>

Untuk mengenali suatu transaksi itu mengandung unsur gharar atau tidak, dapat digunakan kriteria-kriteria berikut. Jika salah satu dari kriteria-kriteria berikut ini terdapat dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut berarti mengandung unsur gharar yang terlarang. Kriteria-kriteria gharar adalah sebagai berikut:

- 1) Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objekkontrak.
  - a) Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya (*al-jahalah fita'yin al-ma'qud 'alaih/want of knowledge in the specification*). Ini maknanya objek kontrak dan harga objek kontrak tersebut tidak jelassubstansinya.
  - b) Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya (*al-jahalah fi al- sifat/want of knowledge in the character*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas macam (*naw'*) dan jenisnya(*jins*).
  - c) Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas ukurannya/kadarnya (*al-jahalah fi al-qadr/ want of knowledge in the quantum*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas berapa luasnya atau berapaberatnya.
  - d) Objek kontrak tidak dapat diserahkan (*'adam alqudrah 'ala al- taslim/inability to deliver*). Ini maknanya objek kontrak tidak dapat diserahkan baik secara fisik maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual baik tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki.
  - e) Objek kontrak tidak ada (*ma'dum/non-existent of subject*

---

<sup>59</sup>Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing 2005), hal. 74-76.

*matter*). Ini maknanya objek kontrak tidak ada baik karena mengada-ada maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual.

## 2. Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek syarat-syarat.

Pada dasarnya, meletakkan syarat dalam suatu kontrak adalah dibolehkan (sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1), akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadikan suatu akad rusak/batal hukumnya, yaitu (1) Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan illegal.(2) Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi. (3) Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktek transaksi komersial. Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pada pra Islam yang dimainkan dengan panah. Akan tetapi pemaknaannya dalam konteks fiqh (terutama ulama Sunni) tidak terus menerus merujuk pada makna perjudian pra Islam tersebut, akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar* atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan. Perjudian maknanya mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi.

Pemaknaan maysir yang demikian ini mungkin disebabkan karena berlakunya maysir pada zaman Rasulullah SAW hanya sebentar, selanjutnya para sahabat dan tabi'in (seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas) pada masa itu

umumnya dan juga ulama kemudian (seperti Mujahid, Muhammad Ibnu Sirin) memaknainya dengan spekulasi atau perjudian dan taruhan. Karena pemaknaan yang demikian itu, maka kontrak maysir itu mengandung unsur-unsur gharar seperti resiko dan penipuan atau muslihat, sehingga maysir pun juga melibatkan transaksi komersial. Maysir secara jelas disebutkan keharamannya dalam al-Quran (Q.S. al-Ma'idah (5): 90), maka gharar pun secara otomatis juga diharamkan berdasarkan al-Quran. Oleh karena maysir dan gharar berhubungan satu sama lain, maka untuk informasi lebih lanjut tentang maysir, sila rujuk pembahasan tentang gharar di atas.

Ihtikar berasal dari kata *ihlak* yang maknanya secara etimologis adalah *istabadda* (menghalangi). Ihtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaramatan pada manusia. Ihtikar dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan.

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah yang menerapkan keuangan Islam berada menerapkan prinsip-prinsip:

1) Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak

2) Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan

3) Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisinya

4) Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lilalamin.

Karakter aktifitas keuangan Islam dan implikasinya bagi perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut:

Karakter Dasar	Implikasi Antara	Implikasi Makro
Aktifitas keuangan yang dilarang: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Riba (interest base activities)</li> <li>•Maysir (speculative motive)</li> <li>•Gharar (unclear information)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No/less money creation</li> <li>•No money whirlpool/money concentration/bubble economy</li> <li>•No ketimpangan sektor riil &amp; keuangan</li> </ul>	Stabilitas sistem keuangan
Aktifitas keuangan yang dibolehkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Bagi Hasil</li> <li>•Jual Beli</li> <li>•Titipan dan Jasa</li> <li>•Sosial (ZISWaf)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penuh mendukung sektor riil</li> <li>•Transaksi berbasis bagi hasil berdasarkan prinsip saling mengenal dan memahami dapat menekan risiko moral hazard</li> <li>•Mendorong keterlibatan ekonomi golongan dhuafa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Penciptaan lapangan kerja</li> <li>•Pertumbuhan ekonomi</li> <li>•Pengentasan kemiskinan</li> </ul>
Objek transaksi halal dan thayyib: <ul style="list-style-type: none"> <li>•No khamar</li> <li>•No pornografi</li> <li>•No pencemaran lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•No masalah sosial</li> <li>•No perusakan alam &amp; lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stabilitas sosial</li> <li>•Kelestarian alam &amp; lingkungan</li> </ul>

## Penutup

Dari pemaparan makalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah dibangun di atas empat karakteristik, yaitu: 1). dialektikanilai-nilai *spritualisme* dan *materialism*; 2. kebebasan berekonomi; 3. dualisme kepemilikan; 4. menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam telah ditetapkan dalam Alqur'an, di antaranya, surah Al-Ahzab (33): 72, Hud(11): 61dan lain sebagainya. Begitu juga hadis-hadis pendukungnya.

Bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan). *Nubuwwah* (kenabian), *Khalifah* (pemerintah), dan *Ma'ad* (hasil). Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islami.

Dalam operasionalnya, lembaga keuangan syariah yang menerapkan keuangan Islam berada menerapkanprinsip-prinsip keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masingpihak. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperolehkeuntungan. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisiananya. Universal, yang artinya tidak membedakan suku,

agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lilalamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh al-Uqud al-Maliyyah*. ‘Amman (Jordan): Dar al-Bayariq
- ‘Abd al-Sami‘ al-Misri (1987), *Limadha Harrama Allah al-Riba?*. Kairo: Maktabah Wahbah
- ‘Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah (1972), *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi
- ‘Ali Muhyi al-Din ‘Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda’ al-Rida fi al-Uqud*, juz 1, Beirut: Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah
- ‘Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari (1985), *Ahkam al-Qur’an*, juz. 3. Bairut: Dar al-Kutubal-‘Ilmiyyah
- Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta:Kencana, 2012).
- Abdul Rahim (1911), *The Principle of Muhammadan Jurisprudence*. Lahore: The Pakistan Educational Press
- Abu al-‘Ala al-Maududi (1987), *al-Riba*. Jeddah: al-Dar al-Su‘udiyyah
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur (1954), *Lisan al-‘Arab*, juz. 4. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah
- Abu Bakr Ahmad Bin ‘Ali al-Razi al-Jasas, Al-Imam (t.t.), *Ahkam al-Qur’an*, juz. 2. Kairo: Matba‘ah al-Bahdiyyah
- Adiwarman Karim (2004), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Adiwarman Karim (2007), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Afzalur Rahman (1980), *Economic Doctrines of Islam*, ed. 2, Vol.3, Lahore: Islamic Publication Limited
- Ahmad Alharbi, “Development of the Islamic Banking System”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 12-25.....

- Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar*. Kuala Lumpur: International Law Book Services
- Akeem Kolawole Odeduntan dkk, "Financial Stability of Islamic Banks: Empirical Evidence", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp.39-46
- Amine Nafla & Amine Hammas, "Islamic Finance, Financial Crisis, and Determinants of Financial Stability: Empirical Evidence throughout the Two Approaches", *Journal of Islamic Banking and Finance*, June 2016, Vol. 4, No. 1, pp.47-59
- Ayman Zerban, Eslam H. Elkady, and Rafik F. Omar," Islamic Finance and Global Financial Crises: How to Keep Finance on Track?," *Topics in Middle Eastern and African Economies*, Vol. 14, September 2012
- Fiyruzabadi (1983), *al-Qamus al-Muhit*, juz. 2. Beirut: Dar al-Fikr
- Ibn Rusyd (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz. 2. Beirut: Dar al-Qalam
- Ibrahim Anis *et al.* (t.t.), *al-Mu'jam al-Wasit*, juz. 1. Kairo: T.P.
- Kasani, Al- (t.t), *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, juz, 5. Beirut: Matba'ah al- 'Asimah
- M. Kabir Hassan and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*, UK: Edward Elgar Publishing, Bab IV.
- Mohammad Hashim Kamali (2000), *Islamic Commercial Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Mohd.Ma'sum Billah (2003), *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publishe
- Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal (1986), *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah*, cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani.
- Muhammad Wahid al-Din Suwar (1998), *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqhal-Islami*, 'Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr waal-Tawzi'
- Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, juz I. Damaskus: al- Adib
- Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press
- Nawawi al- (t.t.), *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr 1

- Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing
- Sami al-Suwailem (2000), "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies*, Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000
- Sayyid Taher (1997), "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist- Globalization An Agenda for Change*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd
- Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, h. 19; 'Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami
- Widia Astuty, "The Extraordinary Solution for Indonesia Economic Crisis: Shariah Capital Market", *Journal of Finance and Bank Management*, December 2015, Vol. 3, No. 2, pp. 47-56
- Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah B -kan OPSI. Tetapi SOLUSI!*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Jibrail Bin Yusuf, (2010), "Ethical implications of sales promotion in Ghana: Islamic perspective", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 1 Issue 3.
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Anthony Howard, (2010), "A new global ethic", Journal of Management Development, Vol. 29 Issue.

Riham Ragab Rizk, (2008) "Back to basics: an Islamic perspective on business and work ethics", Social Responsibility Journal, Vol. 4 Issue.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta:Kencana, 2012.  
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),  
*Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Afzalurrahman, *Doktrin ekonomi Islam Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.